

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Wakaf sebagai instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khatthab atas seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di daerah bernama Khaibar. Dengan memiliki semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. bagaimana cara mendermakan kebun tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat.

Saat ini di Indonesia, wakaf tidak hanya terfokus pada tanah dan bangunan melainkan semua harta yang dapat memberikan dampak bagi orang banyak. Salah satunya adalah wakaf uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam, tetapi hukum mewakafkan uang merupakan masalah yang masih diperdebatkan dikalangan ulama fikih. Sebagian mazhab Syafi'i tidak

membolehkan wakaf uang, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar atau dirham atau uang akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya, oleh karena itu persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis dipakai. Tetapi sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i di atas. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar istihsan bil 'urf karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan), karena mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk." Imam al-Zuhri juga berpendapat bahwa "mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada Māuqūf 'alaih." (Mariska, 2021, hal. 27)

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Fatwa yang ditetapkan MUI menyatakan bahwa hukum mewakafkan uang adalah jāwāz (boleh), nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i (Mariska, 2021, hal. 28).

Wakaf uang sering disamakan dengan satu rangkaian yaitu ZISWAF yang artinya, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Padahal ada perbedaan paradigma tentang wakaf. Konsep dasar wakaf harus dikelola secara produktif. Di Indonesia, Wakaf lahir melalui lembaga negara Independen bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang keberadaannya terpisah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Mariska, 2021, hal. 28).

Wakaf uang berbeda dari zakat, infak dan sedekah. Tetapi, Wakaf ini bisa disebut pengembangan makna dari infak. Infak hanya untuk menyelesaikan masalah sesaat. Kalau wakaf uang bisa membantu berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep wakaf pada dasarnya produktif. Harta benda yang diwakafkan harus dikembangkan manfaatnya untuk mewujudkan kesejahteraan seluas-luasnya. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif (seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum) kepada nadzir dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian lain, wakaf uang juga dapat diartikan sebagai aset yang di donasikan dalam bentuk mata uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi. Dan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat dikelola oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan dari fatwa MUI, fatwa tersebut menjadi usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan, yakni lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian menjadi penguat dari

Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Diantaranya terdapat regulasi tentang harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), tidak hanya benda yang tidak bergerak tetapi juga benda bergerak seperti uang (Mariska, 2021, hal. 30).

Tidak dapat dihindari lagi tentang pentingnya uang dalam bertransaksi. Dengan adanya wakaf uang dapat mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Siapapun bisa menyumbang tanpa menunggu menjadi kaya atau menjadi tuan tanah. Sehingga bisa memberikan energi untuk merangsang perkembangan wakaf yang selama ini stagnan. Jika wakaf uang dioptimalkan, maka dapat menggerakkan perekonomian, dan laba yang diperoleh bisa digunakan untuk pendidikan, bidang kesehatan, dan sumber pembiayaan berkelanjutan yang memberdayakan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, ternyata wakaf uang yang berjalan di tengah masyarakat memiliki 2 (dua) bentuk yaitu, pertama wakaf uang tradisional yang tidak melibatkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam pengelolaannya atau lebih tepat diistilahkan dengan “uang wakaf”. Peristilahan “uang wakaf” ini penulis gunakan karena mengingat istilah wakaf uang sudah menjadi terminologi sendiri yaitu sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang wakaf ataupun KHI Buku III Tentang Wakaf. Uang wakaf adalah uang yang di kumpulkan dari sumbangan masyarakat luas yang diniatkan digunakan sebagai dana pembangunan benda wakaf. Wakaf ini dijalankan di masjid-masjid melalui kotak-kotak infak yang di jalankan ketika shalat jum’at, ataupun ketika ada moment-moment ta’lim dan pengajian. Uang wakaf tidak

dipergunakan sebagai modal usaha, melainkan langsung dapat di gunakan untuk biaya pembangunan. Kedua yaitu wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam terminologi menurut Undang-Undang yang di salurkan melalui Bank-Bank Syari'ah yang telah ditunjuk oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang. Wakaf uang ini lebih teratur dari berbagai sisi aspek. Dari aspek pewakaf, namanya akan terdata dan pewakaf akan diberi bukti berupa sertifikat wakaf. Jumlah minimal yang dapat diwakafkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang yang di wakafkan disini akan terjaga pokoknya dan di gunakan untuk modal usaha. Keuntungannya kemudian disalurkan kepada kebajikan sosial.

Wakaf uang seperti yang di jalankan di masjid-masjid termasuk di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah, tidak menentukan jumlah minimum khusus yang ditetapkan, melainkan serupa dengan infak dan sedekah yang boleh dalam jumlah berapa saja sesuai kadar keikhlasan. Selain itu wakaf uang seperti ini, membuat wakifnya menjadi banyak dan tak teridentifikasi. Ini berbeda dengan wakaf uang yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yang wakif-wakifnya terdaftar secara jelas dan memiliki ketentuan jumlah minimal yang dapat di wakafkan.

Hasil wawancara dengan pengelola Masjid As'Sajadah Sungai Jingah wakaf masyarakat dikumpulkan melalui sebuah kotak khusus bertuliskan "wakaf" yang diletakkan di dalam masjid. Selain itu juga berupa keranjang bertuliskan "wakaf". Keranjang tersebut di jalankan di saf-saf jamaah setelah kegiatan shalat berjamaah ataupun ketika digelar acara-acara khusus disana, seperti tabligh akbar, ta'lim, pengajian dan sebagainya. Adapula yang berbentuk kotak amal yang

diletakkan di dalam masjid bertuliskan “wakaf. Hasil studi pendahuluan juga mengungkapkan alasan pemilihan Masjid As’Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian, sebab manajemen pengelolaan wakaf disana belum dilaksanakan secara professional, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Khususnya dari aspek Pertimbangan dalam merencanakan penggunaan wakaf uang untuk berbagai kegiatan, pelaksanaan hingga pihak yang mengawasi penggunaan wakaf bersangkutan. Hasil studi pendahuluan juga mengungkapkan bahwa rata-rata jumlah wakaf yang diterima Masjid As’Sajadah setiap minggunya adalah sekitar Rp. 1.500.000,- dan transparansinya biasanya diumumkan dalam pelaksanaan sholat jumat.

Harta benda wakaf yang ada di Masjid As’Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin dikembangkan berdasarkan kemampuan keuangan dari hasil pengelolaan asset wakafnya, dan mengutamakan kebutuhan bukan keinginan serta bukan hanya mengutamakan untung dan rugi melainkan pada manfaat. Hasil dari pengembangan asset wakaf di Masjid As’Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin diperuntukkan pada kepentingan ibadah yakni dakwah dan pembinaan umat

Dari beberapa uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa mengenai Optimalisasi Pengelolaan Wakaf pada Masjid As’Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti menemukan permasalahan yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh pengurus Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana optimalisasi wakaf pada Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh pengurus Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin .
2. Untuk mengetahui optimalisasi wakaf pada Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin .

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bagi masyarakat, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan wakaf.

3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam menambah keilmuan dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:

1. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik ataupun tertinggi (Depdikbud, 1995, hal. 628). Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan dengan pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks (Winardi, 1996, hal. 363). Optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan atau penggunaan wakaf dengan efektif dan efisien oleh pengurus Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Banjarmasin untuk kemaslahatan umat.
2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Tim Prima Pena, 2015, hal. 413). Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.



3. Wakaf istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. Dengan demikian wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wakaf uang pada Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Banjarmasin .
4. Masjid adalah sebuah bangunan, tempat beribadah umat muslim yang digunakan oleh umat muslim sebagai tempat dilaksanakannya shalat berjama'ah (Putra & Bunayya, 2021, hal. 87). Kata masjid terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Secara etimologi, kata tersebut diambil dari akar kata sajada-sujud yang artinya patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim (Putra & Bunayya, 2021, hal. 87). Fungsi masjid yakni sebagai baitullah, artinya tempat suci turunnya rahmat Allah SWT dan malaikat Allah karena dalam pandangan Islam masjid merupakan tempat terbaik di muka bumi. Masjid merupakan tempat umat Islam menemukan ketenangan dan kesucian jiwa yang di dalamnya terdapat

majelis dan forum terhormat (Putra & Bunayya, 2021, hal. 87). Mesjid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mesjid As'Sajadah Sungai Jindah Banjarmasin.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang samadengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelahaan terhadap penelitian terdahulu diantaranya:

1. Sirajuddin dan Yolleng, (2018). Mengangkat penelitian dengan judul Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid AlMarkaz AlIslami Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah pengurus yayasan *Islamic Center*, Pengurus BPH, pedagang dan jamaah masjid. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), analisis perbandingan (*comparatif*), dan penarikan kesimpulan (*verivication*). Masjid al-Markaz al- Islami Jenderal M. Jusuf dalam pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Misalnya, BMT Al-Markaz, koperasi Al-Markaz, penerbitan Al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai I Masjid, menyewakan toko-toko buku dan

pakaian yang ada di pelataran Masjid lantai I, sewa kantin Al-Markaz, Pasar Jumat, Pasar Ramadhan (Sirajuddin & Yolleng, 2018).

2. Megawati, (2014) dalam penelitian berjudul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus –menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus –menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas (Megawati, 2014).
3. Wahyudi, (2016) dalam penelitian berjudul “Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus”. Mengangkat

penelitian dengan judul. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia dalam mengelola wakaf itu terampil dan professional tentunya 46 produktifitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat serta dapat mencakup lebih luas dalam pemanfaatan baik dalam penggunaan dan pendistribusian harta wakaf, sehingga lembaga Baitul Mal yang bergerak dalam pengembangan wakaf akan dapat memiliki kontribusi yang besar terhadap social masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bantuan sosial lainnya (Wahyudi, 2016).

4. Ardiansyah dan Kasdi (2021) dalam jurnal berjudul “*Strategies ang Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah*”. Pemahaman dan pemberdayaan harta benda wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan baik dalam paradigma maupun praktik operasionalnya. Pengembangan wakaf produktif bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, menghancurkan tatanan sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk kesejahteraan umat. Metode penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu studi literatur atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Setidaknya ada empat persoalan mendasar dengan gerakan dakwah Islam. Pertama, masalah kemiskinan, baik dari segi ekonomi maupun keterbatasan fasilitas dan kebutuhan fisik, menimbulkan budaya kemiskinan. Kedua, pelintiran kemiskinan memunculkan gejala keterbelakangan. Ketiga, adanya sikap eksklusif dan involutif. Terakhir, lemahnya kelembagaan untuk menampung partisipasi dan lemahnya mekanisme kerjasama untuk melakukan perjuangan yang sistematis. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan benda wakaf yang optimal (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

5. Mariska (2021) dalam penelitian berjudul “Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”. Seiring perkembangan zaman, pola perkembangan wakaf mulai berkembang cukup pesat pada tahun 2001. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin membaiknya administrasi wakaf dan telah merambah jenis-jenis harta wakaf. Sehingga wakaf tidak hanya terfokus pada tanah dan bangunan saja tetapi juga pada seluruh aset yang dapat berdampak pada banyak orang, salah satunya adalah

wakaf tunai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan bukti dari wawancara dengan Majelis Masjid Indonesia DIY. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang menghimpun wakaf uang. Penelitian ini menganalisis bagaimana pemanfaatan wakaf uang di Majelis Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan apakah pengelolaan wakaf tunai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan wakaf tunai pada Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilakukan secara maksimal karena jumlah dana yang telah terkumpul terlalu kecil untuk disalurkan. Namun demikian, teknis pelaksanaan penghimpunan dana wakaf tunai pada Majelis Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan (Mariska, 2021).

6. Purkon, (2022) dalam penelitian berjudul “*Regulations of Waqf Management in Contemporary Indonesia*”. Wakaf memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Di Indonesia, persoalan optimalisasi pengelolaan wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin telah lama dilakukan secara kolektif oleh berbagai organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan tentang fungsi wakaf secara optimal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf di Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengaturan negara dalam pengelolaan wakaf di Indonesia sudah dimulai sejak Pemerintah Kolonial Belanda, disusul oleh pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Regulasi wakaf tidak hanya didasarkan pada satu madzhab fiqih (mazhab), tetapi didasarkan pada berbagai madzhab dengan mengambil pendapat-pendapat yang dianggap relevan dalam perkembangan wakaf kontemporer. (Purkon, 2022)

7. Sujono dan Wibowo (2022) dalam penelitian berjudul "*The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Tabung Wakaf Indonesia*". Nazhir merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan lembaga pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, perlu bagi Nazhir untuk memahami dan menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pengelolaan wakaf tunai. Salah satu nazhir wakaf tunai yang sudah aktif sejak lama adalah Tabung Wakaf Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf tunai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis manajemen kelembagaan dengan menganalisis laporan keuangan Tabung Wakaf Indonesia tahun 2013-2019. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa efisiensi dan efektivitas Tabung Wakaf Indonesia berfluktuasi mengingat bagi hasil yang tidak menentu, oleh karena itu perlu penguatan kelembagaan

seperti membenahan kelembagaan dan regulasi, peningkatan sumber daya (Nazhir) dengan mengadakan pelatihan dan mempelajari penelitian yang ada dalam menilai dan memproduksi wakaf tunai (Sujono & Wibowo, 2022).

8. Elza Syarief (2021) dalam jurnal berjudul "*Optimizing of Waqf Land Management in Indonesia*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tanah wakaf, bagaimana keberadaan tanah wakaf dan bagaimana mempelajari hukum tanah wakaf serta bagaimana mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia. Obyek penelitian ini berkaitan dengan pengertian dan makna tanah wakaf oleh masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat muslim di Indonesia khususnya yang merupakan penduduk mayoritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi literatur, penelitian teoritis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pengelolaan tanah wakaf di Indonesia merupakan agenda yang sangat penting dan mendesak saat ini. Hal itu dapat dilakukan melalui program sertifikasi tanah wakaf berbasis teknologi informasi dan komunikasi, membuat kesepakatan fikih wakaf terkait produktivitas tanah wakaf, menerapkan konsep modern pengelolaan tanah wakaf berdasarkan prinsip hukum Islam, serta didukung oleh sumber daya manusia lembaga wakaf yang profesional. merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar sebagai pusat wakaf dunia. Faktor yang kuat untuk mendukung tujuan tersebut adalah ketersediaan dan



keberadaan tanah wakaf yang relatif besar, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait tanah dan tanah wakaf cenderung cukup memadai sehingga diperlukan kerjasama yang lebih terintegrasi di antara pemangku kepentingan tanah wakaf di Indonesia (Syarief, 2021).

9. Moch. Iqbal Afandy (2022) dalam jurnal berjudul “*Optimizing the Waqf Management in Islamic Boarding Schools: A Study of the Basmalah Frenchise in Indonesia*”. Artikel ini didasarkan pada studi lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Makalah ini menyimpulkan bahwa optimalisasi wakaf pada waralaba Basmalah menggunakan konsep wakaf produktif. Kopontren Basmalah, berbasis koperasi syariah Islam, menampung anggota dan investor secara kolektif untuk mengembangkan aset wakaf. Pengurus Kopontren Sidogiri juga memfasilitasi pembukaan cabang baru toko Basmalah dengan menampung berbagai aqad dalam sistem bagi hasil (Afandy, 2022).

Perbedaan yang ada di antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu ada di bagian fokus penelitian. Fokus penelitian yang dimiliki oleh ketiga penelitian terdahulu adalah pemberdayaan, pengelolaan, pengembangan serta manajemen wakaf sedangkan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti di sini adalah mengenai faktor penghambat pengoptimalan pemanfaatan harta wakaf. Selain itu kocus (lokasi penelitian) juga menjadi point pembeda dalam keempat penelitian ini. Adapun persamaan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu dan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti adalah semuanya memiliki objek penelitian yang sama yakni mengenai wakaf dalam Islam walaupun memiliki fokus yang berbeda.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam 5 bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penulisan tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab kedua adalah Landasan Teori dimana pada bab ini dijabarkan masalah- masalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Yaitu pengertian optimalisasi, pengertian harta, serta memaparkan tentang wakaf secara singkat dan detail.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat Uraian dan Analisis Data, bab ini berisi tentang hasil penelitian pada pengelolaan wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selanjutnya membahas mengenai analisis penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab kelima Penutup, dalam bab ini penelitian memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.